



Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Eksekusi Pengembaliannya di Tolak Oleh Pemilik atau Yang Berhak

Wiliyamson ^{(1)*}, Betarix Benni ⁽²⁾

⁽¹⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: wiliyamson255@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 18/08/2025

Diterima, 20/09/2025

Dipublikasi, 29/09/2025

Kata Kunci:

Akibat Hukum,

Eksekusi, Barang Bukti

Abstrak

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut “. Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan telah menggunakan kewenangannya dalam menyelesaikan tunggakan eksekusi barang bukti yang telah inkraht sejak tahun 2018 karena pemilik barang bukti sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan menolak menerima kembali barang buktinya yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 2646 A. Permasalahan penelitian adalah: pertama, bagaimanakah mekanisme eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, kedua, bagaimanakah akibat hukum terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang akibat hukum terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya atau yang berhak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: Pertama, mekanisme eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak adalah dengan mempedomani Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.06/2018 tahun 2018; dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022. Ketiga peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian barang bukti yang pemiliknya menolak kembali menerima barang buktinya itu adalah dengan cara melakukan pelelangan secara online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Berita Acara Penolakan dari pemilik barang bukti dan Penetapan status barang bukti dari Kepala Kejaksaan Negeri, dan uang hasil lelang tersebut kemudian disetor ke kas negara, Kedua, akibat hukum terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya adalah: 1) gugurnya hak kepemilikan dari pemilik barang bukti; 2) terdapat pemasukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara akibat lelang barang bukti tersebut, dan 3) berubahnya status barang bukti tersebut dari dikembalikan kepada pemiliknya menjadi dirampas untuk negara.

Abstract

The provisions of Article 46 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code state that "if the case has been decided, then the objects subject to confiscation are returned to the person or to those mentioned in the decision". The prosecutor as

Keywords:

Legal Consequences,

Execution, Evidence	<i>the executor of the court decision has used his authority to settle the arrears of execution of evidence that has been inkracht since 2018 because the owner of the evidence as stated in the court decision refused to accept back his evidence, namely 1 (one) unit of a black Honda Supra brand motorbike with Police Number BA 2646 A. The formulation of the problem in the study is: first, what are the legal consequences for the execution of evidence in criminal cases whose return is rejected by the owner or the entitled, second, what is the mechanism for the execution of evidence in criminal cases whose return is rejected by the owner or the entitled. The specification of this study is descriptive analytical, which is a study that describes the legal consequences of the execution of evidence in criminal cases whose return is rejected by the owner or the entitled. The approach used in this study is the normative juridical approach as the main approach supported by the empirical juridical approach. The data used are primary data and secondary data collected through literature studies and field studies with interview techniques. The data was analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the research and discussion, it is concluded as follows: First, the mechanism for executing evidence in criminal cases whose return is rejected by the owner or the entitled party is by referring to the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 10 of 2019, Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 13/PMK.06/2018 of 2018; and the Attorney General's Guidelines Number 3 of 2022. The three regulations explain that the settlement of evidence whose owner refuses to receive the evidence back is by conducting an online auction through the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) for the evidence based on the Minutes of Rejection from the owner of the evidence and the Determination of the status of the evidence from the Head of the District Attorney's Office, and the money from the auction is then deposited into the state treasury. Second, the legal consequences of evidence in criminal cases whose return execution is rejected by the owner are: 1) the loss of the ownership rights of the owner of the evidence; 2) there is an influx of Non-Tax State Revenue (PNBP) into the state treasury as a result of the auction of the evidence, and 3) the status of the evidence changes from being returned to its owner to being confiscated for the state.</i>
---------------------	---

PENDAHULUAN

Penanganan perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dalam proses perkara pidana adalah mengenai persoalan pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka keberadaan benda tersebut lazim dikenal dengan istilah Barang Bukti¹.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu Pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti². Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai nama delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan nama delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik³.

¹ Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 31

² Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 14.

³ *Ibid*, hlm 14.

Disamping itu adapula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian pada saat dianiaya atau dibunuh. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya⁴. Pentingnya kedudukan barang bukti mengharuskan adanya penjagaan dan perlindungan atas keamanan barang bukti, baik itu barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maupun barang bukti hasil tindak pidana⁵. Kebanyakan barang bukti merupakan benda yang dimiliki oleh seseorang, sehingga melakukan penyitaan terhadap barang bukti perlu juga dibarengi dengan upaya penjagaan atas keamanan barang bukti tersebut. Barang bukti jika diperlakukan tidak baik, maka pemilik dari barang bukti akan mengalami kerugian dan juga pelanggaran terhadap hak miliknya.⁶

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁷

Pada saat penuntut umum membuat suratuntutannya, penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan pidana badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Hal ini sesuai dengan Pasal 270 KUHP yang mengatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa”.⁸ Sebagai pelaksana putusan hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan Putusan Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara, kejaksaan juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Padang dimana terdapat fakta pemilik barang bukti menolak menerima kembali barang buktinya yakni perkara atas nama terdakwa HP yang dalam Putusan Tinggi Padang pada tahap banding memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No.Pol.BA 26464 dikembalikan kepada terdakwa HP. Jaksa eksekutor dan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Padang tidak bisa melakukan eksekusi terhadap barang bukti

⁴ *Ibid*, hlm.15

⁵ Buku Pedoman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 1 Januari 2022.

⁶ Djoko Prakso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.144.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.54.

tersebut karena pemilik barang bukti yakni terdakwa HP sudah berulang kali dipanggil untuk mengambil barang buktinya tetapi tidak datang. Akibatnya sejak perkara tersebut *inkracht* tahun 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 148/PID.SUS/PT.PDG tanggal 7 November 2018, barang bukti tersebut menjadi tunggakan eksekusi dan berada di gudang barang bukti Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut”. Ketentuan diatas jelas kalau jaksa eksekutor harus mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No.Pol.BA 2646 A kepada terdakwa selaku pemilik barang bukti. Persoalannya disini, terdakwa menolak menerima kembali barang buktinya, disisi lain jaksa eksekutor berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 270 KUHAP. Mengacu ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka jaksa seharusnya mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No.Pol.BA 2646 A kepada terdakwa HP selaku pemilik barang bukti sesuai dengan amar putusan hakim, akan tetapi jaksa tidak melaksanakan hal seperti itu melainkan melelang barang bukti tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan uang hasil lelang tersebut dimasukkan ke kas Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme eksekusi terhadap barang bukti perkara tindak pidana yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak dan akibat hukum terhadap barang bukti perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemilik atau yang berhak.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama di dukung pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, dalam bentuk data hasil wawancara dari pihak, pihak yang terkait dalam penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Eksekusi Barang bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Pengembaliannya Di Tolak Oleh Pemiliknya

Kewenangan jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan termasuk eksekutor barang bukti menurut penulis diatur dalam Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk hal itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya “. Disamping itu juga ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap“. Selain itu dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga disebutkan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa“.

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan isi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Apabila perkara ini sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka

yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak bisa digunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”. Untuk melakukan analisis rumusan masalah tentang mekanisme eksekusi barang bukti perkara tindak pidana yang pengembaliannya ditolak oleh pemiliknya yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Padang, penulis menggunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum.

Teori Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.⁹ Penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk menerapkan dan menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan aktor, mulai dari kepolisian, jaksa, hingga pengadilan, yang bekerja sama dalam rangka memberlakukan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat.¹⁰

Berdasarkan teori penegakan hukum diatas, menurut penulis maka jaksa selaku aparat penegak hukum dan selaku eksekutor terhadap putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 270 KUHAP yang mengatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa“, maka jaksa harus menerapkan dan menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu jaksa harus melaksanakan eksekusi tersebut, walaupun pemilik barang bukti menolak menerima kembali barang buktinya.

Pada kasus pemilik barang bukti menolak menerima kembali barang buktinya yakni perkara atas nama terdakwa HP yang dalam Putusan Tinggi Padang pada tahap banding memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No.Pol.BA 2646A dikembalikan kepada terdakwa HP, maka jaksa harus tetap melaksanakan eksekusi dengan terobosan hukum yakni berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.06/2018 tahun 2018; dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022. Ketiga peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian barang bukti yang pemiliknya menolak kembali menerima barang buktinya itu adalah dengan cara melakukan pelelangan secara online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Berita Acara Penolakan dari pemilik barang bukti dan Penetapan status barang bukti dari Kepala Kejaksaan Negeri, dan uang hasil lelang tersebut kemudian disetor ke kas negara.

Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukumnya yang menjelaskan bahwasanya hukum merupakan sebuah sistem yang hanya dapat bekerja jika komponen-komponennya bersinergi dengan baik. Komponen yang dimaksud oleh L.M. Friedman dalam teori sistem hukumnya ialah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan¹¹.

Selanjutnya komponen yang kedua adalah substansi hukum atau bisa diartikan sebagai hukum itu sendiri, yaitu seperti apa bentuk aturannya, regulasinya, kebijakannya ataupun peraturan perundang-undangannya. Substansi hukum yang baik sebagaimana

⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.

¹⁰ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development Problem dan fundament bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006 hlm.13.

¹¹ *Ibid*

disampaikan oleh Gustav Radbruch tentu saja yang mengakomodir ketiga asas tersebut di atas, yaitu asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Sehingga sebuah kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan yang lahir sudah seyogyanya memenuhi ketiga asas tersebut untuk dapat dikatakan sebagai substansi hukum yang baik.

Komponen ketiga adalah komponen budaya hukum yang merupakan sasaran atau obyek daripada lahirnya sebuah kebijakan ataupun hukum itu sendiri. Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada. Bagaimana tanggapan masyarakat, seperti apa respon masyarakat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan, acuhkah, atau menerima dan melaksanakan dengan penuh kesadarankah, ini semua dapat dikatakan sebagai budaya hukum.¹² Terkait dengan rumusan masalah tentang mekanisme eksekusi barang bukti perkara tindak pidana yang pengembaliannya ditolak oleh pemiliknya yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Padang, penulis akan menganalisis menggunakan teori sistem hukum dari komponen struktur hukumnya.

Menurut penulis, struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan atau prosedur dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan/institusi yang menjalankan suatu sub sistem dari sistem yang berwenang menerapkan hukum. Dalam suatu organisasi terdapat sistem kerja yang diterapkan dalam lembaga dalam menjalankan sistem, yang tertuang dalam Standar Prosedur Operasional (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan proses administrasi atau pengambilan keputusan.

Dalam Buku Pedoman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 1 Januari 2022 yang menjadi Standar Prosedur Operasional (SOP) bagi jaksa dalam menangani perkara tindak pidana umum dijelaskan bahwa paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah jaksa penuntut umum menerima petikan putusan pengadilan yang telah *inkracht* harus segera melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Padahal perkara tersebut telah *inkracht* sejak tahun 2018, akan tetapi Jaksa Eksekutor baru melakukan eksekusinya pada tahun 2023. Dari sini terlihat ada faktor kelalaian dari aparat penegak hukum yakni jaksa yang tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP, “Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi “. Dalam kasus ini jelas kalau jaksa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Akibat hukum terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya atau yang berhak

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, ketiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang- ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya sekilas kedua tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Kepastian hukum adalah salah satu nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan keadilan dan kepastian hukum nilai ini seolah-olah

¹² *Ibid.*

keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.¹³

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.¹⁴ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:¹⁵

Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

1. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
2. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut;
3. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
4. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Terkait dengan kepastian hukum terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam No.Pol BA 2646 A yang telah diputus oleh pengadilan dan telah *inkracht* tetapi tidak diambil oleh pemiliknya karena pemilik barang bukti menolak menerima kembali barang buktinya, penulis bisa menyimpulkan bahwa telah terdapat kepastian hukum terhadap status barang bukti, terhadap pemilik barang bukti, terhadap jaksa eksekutor, serta terhadap Kejaksaan Negeri Padang dan bagi negara.

Menurut penulis, kepastian hukum terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam No.Pol BA 2646 A adalah berubahnya status barang bukti tersebut dari dikembalikan kepada pemiliknya menjadi di rampas untuk negara, jika masih berstatus di kembalikan kepada pemiliknya maka jaksa eksekutor tidak bisa melaksanakan eksekusinya. Sementara bagi pemilik barang bukti adalah pemilik barang bukti tidak dipanggil-panggil lagi oleh Jaksa eksekutor untuk mengambil barang buktinya, bagi Jaksa eksekutor dengan telah dilakukannya pelelangan terhadap barang bukti tersebut maka tidak menjadi tunggakan eksekusi lagi, sementara bagi Kejaksaan Negeri Padang dan negara selain mengurangi tunggakan eksekusi juga terdapat pemasukan ke kas negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil lelang barang bukti tersebut.

Eksekusi terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam No.Pol. BA 2646 A yang putusan pengadilannya mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya, akan tetapi pemiliknya menolak menerima kembali barang bukti tersebut, sehingga dalam kasus ini menurut penulis telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana akan penulis uraikan berikut ini.

Akibat hukum yang pertama menurut penulis adalah gugurnya hak kepemilikan dari pemilik barang bukti, hal ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan “hak pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk menerima benda sitaan gugur sejak yang bersangkutan menolak menerima pengembalian benda sitaan dari Jaksa Eksekutor”.

Akibat hukum yang kedua menurut penulis adalah terdapat pemasukan ke kas negara berupa Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara akibat lelang barang bukti

¹³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 41.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Soeroso, *Op.Cit*, hlm.47.

tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan “Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari hasil wawancara dengan staf Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Padang didapat informasi bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2024 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 2646 A berhasil terjual dengan harga sebesar Rp. 2.678.112,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) yang dimenangkan oleh Sdr.Shandy Yasri dengan alamat Kel. Limbukan RT.002 RW.002 Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Terhadap uang sebesar Rp. 2.678.112,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah) semuanya disetor ke kas Negara menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian sebesar Rp. 2.625.600,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) masuk menjadi PNBP Kejaksaan Negeri Padang, sementara sebesar Rp. 52.512,- (lima puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) yang merupakan bea lelang pembeli masuk menjadi PNBP KPKNL Padang.

Akibat hukum yang ketiga menurut penulis adalah berubahnya status barang bukti tersebut dari dikembalikan kepada pemiliknya menjadi dirampas untuk negara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 002/A/Ja/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi, dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan “Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Disamping itu juga sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, Dan Benda Sita Eksekusi Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan ” Benda sitaan atau barang bukti yang telah diberitahukan kepada pemilik/yang berhak untuk diambil tetapi pemilik/yang berhak atas benda sitaan atau barang bukti menolak menerima, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat penetapan untuk dilakukan pelelangan”.

Dengan demikian dapat penulis tarik kesimpulan bahwa status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam No.Pol. BA 2646 A yang dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 148/Pid.Sus/2018/PT.Pdg tanggal 14 November 2018 menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam No.Pol. BA 2646 A dikembalikan kepada pemiliknya, berubah menjadi barang rampasan negara karena pemilik barang bukti menolak menerima kembali barang bukti tersebut.

KESIMPULAN

Mekanisme eksekusi terhadap barang bukti perkara tindak pidana yang pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya adalah Jaksa Eksekutor membuat surat panggilan kepada pemilik barang bukti, jika yang bersangkutan tidak hadir maka Jaksa Eksekutor akan mendatangnya, jika yang bersangkutan menolak menerima kembali barang buktinya maka dibuatkan berita acara penolakan. Berita Acara Penolakan kemudian menjadi dasar bagi Kepala Kejaksaan Negeri membuat Penetapan Status dari barang bukti tersebut dari di kembalikan kepada pemiliknya menjadi dirampas untuk Negara. Setelah keluar hasil cek fisik dan harga limit

barang bukti dari instansi berwenang kemudian Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setelah dapat pemenang lelang dan menyetor ke kas negara, kemudian barang bukti diserahkan kepada pemenang lelang dengan disertai risalah lelang dari KPKNL.

Akibat hukum terhadap barang bukti perkara tindak pidana yang eksekusi pengembaliannya di tolak oleh pemiliknya adalah: 1) gugurnya hak kepemilikan dari pemilik barang bukti, 2) Terdapat pemasukan Pendapatan Negera Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara akibat lelang barang bukti tersebut, dan 3) berubahnya status barang bukti tersebut dari dikembalikan kepada pemiliknya menjadi dirampas untuk negara. Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.06/2018 tahun 2018; dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hukum dalam kajian Law and development Problem dan fundament bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia